



**UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERBASIS GENDER:
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM**

Darania Anisa¹, Erna Ikawati²

Dosen IAIN Padangsidempuan

anisadarania@gmail.com

ernaikawati@gmail.com

Abstrak

Sosiologi hukum memfokuskan perhatian sekaligus menganalisis hubungan interaksi antarmanusia dalam suatu masyarakat dan konteks hukum, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi, bekerja sama, dan berupaya mengatasi berbagai masalah sosial. Ketika struktur sosial dan budaya masyarakat masih sederhana, maka tata cara mereka berinteraksi satu sama lain juga masih sederhana, dalam kondisi itu tidak terjadi kendala yang ditemukan dalam hubungan sosial. Ketika terjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi, maka tata cara dalam interaksi juga mengalami perubahan. Didukung hal tersebut, dewasa ini banyak sekali pemberitaan mengenai ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Hal ini salah satu bentuk dari percepatan kemajuan teknologi sehingga penyebarluasan informasi dan hal lainnya tidak dapat dibendung dan terkontrol. Penelitian ini bentuk analisa bagaimana sosiologi hukum dalam teori konflik terhadap ujaran kebencian, serta pengaruh masyarakat yang menimbulkan ujaran kebencian, dan bagaimana keterkaitan media sosial terhadap ujaran kebencian serta penanggulangan/mengatasi penyebaran ujaran kebencian.

Kata Kunci : Ujaran kebencian, media sosial, sosiologi hukum

Abstract

Sociology of law focuses attention as well as analyzes the relationship of interactions between people in a society and the legal context, namely how they communicate, cooperate, and try to overcome various social problems. When the social and cultural structure of society is still simple, the way they interact with each other is still simple, in that condition there are no obstacles to be found in social relations. When there is rapid development in science and technology, especially in the field of communication and information, the procedures for interaction also change. Supported by this, nowadays a lot of news about hate speech is carried out on social media. This is a form of accelerated technological progress so that the dissemination of information and other matters cannot be restrained and controlled. This research is a form of analysis of how the sociology of law in conflict theory on hate speech, as well as the influence of society that causes hate speech, and how social media is connected to hate speech and how to overcome / overcome the spread of hate speech.

Keywords : hate speech, social media, sociology of law



Pendahuluan

Permasalahan ujaran kebencian sedang menjadi topik perbincangan di tengah kehidupan masyarakat beberapa waktu terakhir ini. menunjukkan perkembangan kondisi masyarakat yang semakin modern. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham sepenuhnya kekurangan dan kelebihan budaya baru itu. masyarakat saat ini belum paham tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta cara menghindari dampak negatifnya. Media sosial membawa masyarakat dapat mengakses segala penjuru tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan sulit untuk dikontrol. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri atau kelompok.

Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah terpikirkan oleh ilmuwan dan pakar pencipta media sosial karena pada prinsip awalnya media sosial dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antarmanusia di berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi sehingga banyak menghasilkan produk-produk yang canggih dan modern, hal seperti ini dapat menghadirkan dunia dalam genggaman. Istilah ini sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas L. Friedman sebagai *The World Is Flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang dapat mengakses apapun dan dari sumber manapun¹.

Eksistensi media sosial secara universal, khalayak umum dapat bebas menggunakan dan berekspresi didalamnya. Mereka dapat berkomunikasi, dengan cara chatting, memposting atau mengirim foto, video dan sebagainya. Pengaruh percepatan teknologi memberikan reaksi masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi, budaya yang tidak terbatas. Karena kebebasan dalam beropini menyampaikan aspirasi sehingga membentuk beragam persepsi publik. Setiap individu, pasti berbeda dalam menanggapi setiap isu melalui sudut pandang pengetahuan yang didapat melalui informasi tersebut. Banyak hal positif yang diperoleh dari

¹ Nasrullah Rulli, *Media Sosial*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 1



media sosial, seperti kemudahan berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, bergaul, mencari ilmu². Namun di sisi lain terdapat hal negatifnya seperti, adanya penipuan, pencemaran, penghinaan³. Dewasa ini banyak terdapat akun-akun palsu di media sosial untuk dijadikan sebagai alat propaganda hingga penyebaran fitnah. Bahkan tak jarang akun itu melancarkan ujaran kebencian kepada lawannya, baik itu tulisan perkataan maupun gambar. Karena terkadang tanpa disadari memposting sesuatu informasi yang dapat memicu respon dan perbuatan yang tidak baik dari orang lain.

Istilah ujaran kebencian menurut Raphael Cohen-Almagor melalui Gagliardone. Dapat digaris bawahi bahwa definisi ujaran kebencian adalah ujaran yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga orang perseorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, Negara asal, ketidakmampuan atau orientasi seksual. Sehingga, dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan ujaran yang secara hukum bisa dimintai pertanggung jawabannya karena merupakan tindak kejahatan. Ujaran kebencian telah membawa pengaruh kepada pendengar yang bukan merupakan target atau korban kebencian berupa anjuran untuk membenci atau memprovokasi suatu tindakan yang melukai⁴.

Melirik beberapa waktu belakangan ini banyaknya berita tentang media sosial. Contohnya dikutip dari laman LAMPOST.CO, terdapat sebuah pemberitaan terkait ujaran kebencian: Pelaku ujaran kebencian, terhadap suku Lampung. Pelaku yang diamankan berinisial NA (32 tahun), Warga Metro Selatan, Metro, pada Senin (1/7/2019). Informasi yang dihimpun pelaku merupakan dosen di kampus Swasta kota Metro yang sedang mengambil program S3. NA sendiri Langsung menjalani pemeriksaan di ruang subdit V Cybercrime.

NA ditangkap terkait laporan masyarakat, lantaran ada sekitar 20 orang dari tokoh adat, tokoh masyarakat yang melaporkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan di kolom komentar di Facebooknya, yang menyebutkan 'Lampung kota begal', 'Lampung tak beragama' dan berbagai hinaan lainnya. "Ada 14 lembar print percakapan yang diduga melakukan penghinaan bukti sudah cukup, karena sudah koordinasi dengan ahli bahasa dan

² Husni Mubarorok, *Mutiara Hati Penggugah Jiwa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), h. 166

³ Edi Noersasongko, Pulung Nurtantio Andono, *Mengenal Dunia Komputer*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 195

⁴ Mac Aditiawarman, dkk, *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. (Tonggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019), h.80



ahli IT," Pelaku Dijerat dengan pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016, atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara⁵.

Selanjutnya menanggapi akibat dari maraknya ujaran kebencian di media sosial, Kapolri sudah mengeluarkan Surat Edaran mengenai ujaran kebencian. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang lingkup ujaran kebencian. Disebutkan dalam Surat Edaran tersebut terdapat beberapa bentuk aspek ujaran kebencian. yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong (*Hoax*). Dari semua aspek-aspek tersebut bertujuan kepada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial⁶.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk memaparkan mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial menggunakan teori konflik, serta pengaruh masyarakat untuk menimbulkan ujaran kebencian tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus ujaran kebencian berbasis gender di media sosial, ditengah masyarakat yang tak lepas dari pemberitaan media sosial sekarang. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini berusaha mengkaji fenomena sosial dalam kajian yang terjadi secara alamiah dan wajar bukan karena disengaja dan buka dalam kondisi yang terarah.

Menurut Moleong⁷ mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik yaitu dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yaitu pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode.

Sebelum meneliti data, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan yang bertujuan untuk memilih data dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data tersebut diambil dari berita yang ada pada media sosial. Langkah selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah dalam menelaah, menganalisis, dan mengolah data dan langkah terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Data penelitian ini

⁵ Asrul Septian Malik, 2019. <https://www.lampost.co/berita-diduga-hina-suku-lampung-dosen-kampus-swasta-metro-diamankan.html> Diakses pada tanggal 8 mei 2020. pukul 14.51

⁶ Badrodin Haiti, "Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015. h, 2

⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rosda, 2017), h.22



berupa data Ujaran Kebencian baik berupa pemberitaan yang mengandung unsur penghinaan, penyebaran kabar bohong, menghasut, pencemaran nama baik, meghasut, memprovokasi dan lain sebagainya. Data Ujaran kebencian ini ditelaah berdasarkan dua aspek yaitu, bentuk ujaran kebencian dan makna ujaran kebencian (*hate speech*).

Instrumen dalam hal segi penelitian ini ialah peneliti sendirilah yang mempunyai peranan sentral dari segala aspek, artinya penelitalah yang memberikan penyajian atau pemaparan mengenai hasil peneliti ini dari kesimpulan dan sebagainya. Proses penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu tahap pengamatan dan penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap masyarakat yang menyebarkan pemberitaan dan menebar kebencian didalamnya. Sedangkan penelitian digunakan untuk memperoleh bentuk dan dampak dari Ujaran Kebencian di Media Sosial saat ini. Selanjutnya data di transkrip dalam bentuk tertulis, kemudian dari data tersebut selanjutnya dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data antara lain (1) Menganalisis data dengan menggunakan analisis struktural, analisis struktural dilakukan dengan membaca dan memahami kembali data yang diperoleh. Berikutnya mengelompokkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam media sosial yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian. (2) Simak, teknik simak ada dua cara: Pertama, peneliti terlibat langsung dalam dialog yang sering disebut teknik SLC. Selain peneliti memperhatikan penggunaan bahasa lawan bicaranya, peneliti juga ikut serta dalam pembicaraan lawan bicaranya itu. Kedua peneliti tidak langsung terlibat dalam dialog, yang sering disebut teknik simak bebas libat cakap atau teknik SBLC⁸. (3) Rekam, teknik ini dilakukan dengan teknik rekam. Perekaman di sini tidak menggunakan tape recorder, akan tetapi memotret data yang ada atau sering disebut capture. Kegiatan merekam ini cenderung selalu dilakukan tanpa sepengetahuan penutur sumber data, sehingga tidak mengganggu kewajaran proses kegiatan pertuturan yang sedang terjadi.

Pembahasan

a. Masyarakat dan Adanya Potensi Konflik

Berbicara mengenai teori konflik, Ralf Dahrendrof beranggapan masyarakat itu mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsesus. Teoritis konsensus menguji nilai

⁸ Sudaryanto, *Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), h.45



integritas dan teoritis konflik menguji kepentingan dan keterpaksaan. Dalam hal ini Dahrendrof melihat konflik yang tumbuh pada masyarakat. Konflik merupakan fakta sosial dan eksistensinya disebabkan perbedaan wewenang dan posisi hal inilah terjadinya benturan kepentingan dalam masyarakat. Konsep dari teori konflik Dahrendrof adalah wewenang, posisi, dan kepentingan⁹.

Teori konflik memiliki ciri-ciri: 1) Setiap masyarakat, setiap saat selalu dihadapkan kepada perubahan-perubahan sosial merupakan hal yang umum; 2) Setiap masyarakat, dalam segala bidangnya selalu memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial; 3) Setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota-anggota masyarakat terhadap anggota-anggota masyarakat lain.

Auguste comte menyatakan masyarakat adalah kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum yang berlaku dan berkembang dengan sendirinya menurut pola perkembangannya. Dengan tidak adanya kelompok, manusia tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupannya. Menurut Ralp Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan saling bekerjasama, sehingga mereka dapat mengatur dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas yang sudah ditentukan. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah: hidup berkelompok, menghasilkan kebudayaan, mengalami perubahan, saling berinteraksi, memiliki pemimpin dan stratifikasi sosial¹⁰.

Kehidupan masyarakat yang berkelompok terdapat konsekuensi yang harus dihadapi yaitu adanya potensi berkonflik yang disebabkan oleh adanya rasa kebencian pada diri individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kebencian tersebut menjadi penyakit yang terus ada dalam pikiran, sampai tidak tertahan maka dapat menimbulkan konflik. Biasanya kebencian timbul akibat adanya rasa kecemburuan dalam aspek tertentu seperti status sosial, harta, tahta, sumberdaya dll.

Konflik akan lebih menjadi apabila diiringi dengan percekocokan hebat berupa saling sindir satu sama lain. Apabila kalau permasalahan sudah besar dan tidak menemui titik damai. Hal yang mungkin dapat terjadi adalah sampai adu fisik dan baku hantam hingga menimbulkan kerusuhan besar yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Maka dari itu

⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. 26

¹⁰ Trisni Andayani, Ayu febryani, Dedi Andriansyah. *Pengantar Sosiologi*, Yayasan kita menulis, 2020, h.39



pengawasan dan regulasi dari otoritas Negara yang membuat undang-undang maupun peraturan dibawahnya, masyarakat harus ikuti dan taati agar menimbulkan sosial bermasyarakat damai.

b. Pengaruh yang menimbulkan ujaran kebencian

Berbicara mengenai Ujaran kebencian sama saja seperti sebuah kejahatan atau kriminalitas. Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu¹¹.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (eksternal):

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

c. Faktor Bacaan

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung, Remadja Karya, 2005), h. 44



Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan¹².

c. Penanggulangan Penyebarluasan Ujaran Kebencian

Dalam praktiknya ujaran kebencian itu masih banyak dilakukan. Meskipun di Indonesia telah ada KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masih banyak oknum-oknum yang masih melakukan ujaran kebencian. Namun apabila kejahatan ujaran kebencian itu terjadi ada dua upaya dalam penanggulangannya yaitu upaya penal dan non penal. Upaya penal itu terdiri dari pemberian sanksi terhadap pelaku dengan hukuman penjara sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Kemudian upaya non penal, dengan memberikan pengetahuan hukum yang terdapat pada UU ITE¹³.

Keputusan Kapolri dengan menerbitkan Surat Edaran Ujaran Kebencian adalah untuk menjerat para penyebar ujaran kebencian dan fitnah di berbagai media sosial. Selain itu tujuan dari dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri, kita sebagai masyarakat diinginkan untuk bekerja sama mencapai kehidupan bersama yang harmonis dan diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi siapapun yang bernaung di dalamnya. Terkait dengan ini, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap larangan ujaran kebencian. Tidak hanya otoritas negara yang harus bergerak mencegah dan mengatasi masalah ujaran kebencian, namun semua pemangku kepentingan di negeri ini. Terkhususnya semua masyarakat pengguna media sosial dan internet agar tidak mudah termakan hasutan, provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah saatnya masyarakat Indonesia bersikap sopan dan bertindak tertib di wilayah public agar ujaran kebencian tidak menjadi pemicu disintegrasi bangsa.

Penutup

Menanggapi masalah ujaran kebencian perlu sekali disikapi secara cerdas dan menggunakan akal sehat dalam menghadapinya, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi

¹² Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 42

¹³ Mac Aditiawarman, dkk, *op.cit.* h. 146



dengan ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial. Perlu adanya pemahaman bahwa hal yang ditimbulkan ujaran-ujaran kebencian akan berdampak negative yang dapat merugikan pribadi dan orang lain serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya bahkan bisa mengarah pada terciptanya konflik, konflik yang jika dibiarkan akan dapat memicu disintegrasi bangsa.

Media massa dan media sosial seharusnya dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, serta menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Untuk itu, Surat Edaran Ujaran Kebencian selayaknya diapresiasi, agar masyarakat Indonesia dapat hidup dengan rukun, aman dan damai sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Masyarakat yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian yang dapat menceraiberaikan anak-anak bangsa. Indonesia akan menjadi kuat dengan komunikasi yang positif di antara warganya. Media massa dan media sosial harus menjadi lembaga yang kuat dan bekerja secara profesional sedangkan masyarakat perlu terus belajar untuk berpikir logis dan tidak mudah terhasut oleh ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial.

Berkaitan dengan UU ITE harus terus dijalankan mengikuti dari perkembangan teknologi dan informasi itu sendiri, begitu juga dengan Surat Edaran Ujaran Kebencian perlu diapresiasi dan perlu terus dipantau dan melakukan pengawasan atas implementasinya. Surat edaran tersebut perlu didukung dan dikawal agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga masyarakat Indonesia akan dapat hidup secara harmonis, aman, dan damai dalam bingkai kebhinekatunggalikaan.

Referensi

Abdulsyani, 2005. *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung, Remadja Karya)

Asrul Septian Malik, 2019. <https://www.lampost.co/berita-diduga-hina-suku-lampung-dosen-kampus-swasta-metro-diamankan.html> Diakses pada tanggal 8 mei 2020 pukul 14.51

Badrodin Haiti, 2015. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015

Edi Noersasongko, Pulung Nurtantio Andono, 2010. *Mengenal Dunia Komputer*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo)

George Ritzer, 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers)



- Husni Mubarorok, 2018. *Mutiara Hati Penggugah Jiwa*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo)
- Mac Aditiawarman, dkk, 2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. (Tonggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia)
- Nasrullah Rulli, 2015. *Media Sosial*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Soejono, D. 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni)
- Trisni Andayani, 2020. Ayu febryani, Dedi Andriansyah. *Pengantar Sosiologi*, Yayasan kita menulis